



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

6. Instansi Terkait adalah Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai lembaga untuk melakukan koordinasi terhadap pelayanan perizinan.
7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik dikecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
8. Perizinan adalah kegiatan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Rekomendasi adalah perbuatan hukum administrasi negara akan tetapi bukan dalam klasifikasi obyek Keputusan Tata Usaha Negara.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pelimpahan kewenangan adalah :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan ;
- d. memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pelimpahan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang urusan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan permukiman;
 - e. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;

- j. lingkungan hidup;
- k. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
- m. Komunikasi dan Informatika;
- n. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- o. perindustrian dan perdagangan
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- r. perhubungan;
- s. kearsipan;
- t. pemerintahan umum.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

(5) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 6

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 46 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi

Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 46 TAHUN 2019****TANGGAL : 28 Agustus 2019**

**RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT KABUPATEN PROBOLINGGO
UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

NO	URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA
1	2	3	4	6
1	BIDANG PENDIDIKAN	Pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar; 2. Koordinasi Pendataan program wajib belajar; 3. Koordinasi Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; 4. Koordinasi Pembentukan komite sekolah tingkat sekolahdasar yg ada di wilayahnya; 5. Koordinasi Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); 6. Pengawasan terhadap tertib administrasi dan perijinan penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan meliputi : KB, TK, PKBM dan lembaga kursus di Kecamatan; 7. Pengawasan terhadap tertib administrasi dan perijinan penyelenggaraan Pendidikan dasar meliputi SD dan SMP 	Dinas Pendidikan

2	<p>BIDANG KESEHATAN</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan penyelenggaraan pencegahan penyakit menular, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya 2. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pencegahan gizi buruk; 3. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi keluarga 4. Pembinaan dan fasilitasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM); 5. Koordinasi Pengawasan penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 6. Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan tingkat Kecamatan 7. Penyelenggaraan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) lingkup Kecamatan 	<p>Dinas Kesehatan</p>
---	-------------------------	---	---	------------------------

			8. Penetapan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) tingkat Kecamatan 9. Fasilitasi Pembentukan Kelurahan Siaga 10. Fasilitasi pembinaan kader posyandu 11. Penetapan forum Kecamatan Sehat di Kecamatan	
3	a. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN b. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengelolaan SDA, bangunan dan sungai dalam 1 (satu) daerah Kabupaten	1. Fasilitasi terhadap data penerima proyek untuk masyarakat maupun kelompok di Kecamatan 2. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Perkotaan 3. Pengawasan dan penertiban dampak penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll); 4. Koordinasi dan Pelaksanaan pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median pada jalan di wilayah Kecamatan 5. Koordinasi dan pengawasan rumah kumuh 6. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana Fasilitas pelayanan umum	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4	<p>BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT</p>	<p>Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam hal pengamanan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya) 2. Koordinasi dan ikut aktif dalam penanganan kasus-kasus, perselisihan dan permasalahan yang timbul di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Koordinasi dengan Instansi terkait untuk melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka mencegah timbulnya kriminalitas, kebakaran dan bencana alam yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban; 4. pembinaan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Anak Jalanan (Anjal), Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), Pekerja Seks Komersil (PSK)/Waria; 5. Pengawasan terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakesbangpol 2. Satpol PP
---	--	--	---	---

			<ol style="list-style-type: none">6. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan7. Penetapan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kecamatan;8. Koordinasi Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan;9. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat dalam memfasilitasi persoalan SARA;10. Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah lingkup Kecamatan;11. Koordinasi Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik dalam rangka pendidikan Politik kepada Masyarakat lingkup Kecamatan12. Penyelenggaraan Rekapitulasi Pendataan Keberadaan Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya di tingkat Kecamatan;	
--	--	--	---	--

			<p>13. Penetapan surat keterangan domisili Partai Politik, Organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Nirlaba lainnya pada wilayahKecamatan;</p> <p>14. Rekomendasi ijin keramaian;</p> <p>15. Pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat</p> <p>16. Fasilitasi Pendataan dan Pemetaan daerah rawan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p>	
6.	BIDANG SOSIAL	<p>Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten</p>	<p>1. Rekomendasi Pengantar Surat Pernyataan Miskin</p> <p>2. Rekomendasi penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan</p> <p>3. Pemberian rekomendasi Pendaftaran Domisili Organisasi Sosial dan Yayasan yang bergerak dalam bidang Sosial</p> <p>4. Pemberian rekomendasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);</p> <p>5. Penyelenggaraan Rekapitulasi pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan;</p> <p>6. Penyelenggaraan Penanganan pertama bencana dan pengungsi lingkup kecamatan</p>	Dinas Sosial

7	BIDANG TENAGA KERJA	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi/validasi pendataan lokasi padat karya; 2. Rekomendasi/validasi pendataan Pengangguran; 3. Penyelenggaraan Rekapitulasi pendataan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) lingkup kecamatan. 	Dinas Tenaga Kerja
8	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penanganan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan; 2. Penetapan Satuan Tugas (Satgas) Pengarusutamaan gender tingkat kecamatan. 3. Fasilitasi penanganan perlindungan anak tingkat kecamatan; 4. Koordinasi, fasilitasi, Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Kecamatan 5. Penetapan Pokja penggerak PKK di Kecamatan; 6. Penetapan Kelurahan percontohan setiap tahun. 	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB

9	BIDANG PANGAN	Penanganan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah kecamatan; 2. Penyelenggaraan Rekapitulasi pendataan wilayah rawan pangan; 3. Koordinasi kelompok pangan olahan; 4. Penyelenggaraan Peningkatan kesadaran keamanan dan mutu pangan; 5. Penetapan nama-nama Kelompok Tani di wilayah Kecamatan 	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkup Kecamatan 2. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan sarana Fasilitas pelayanan umum antara lain tempat sampah, pot/blombak, sumur resapan, lubang resapan biopori 3. Penyelenggaraan Kegiatan dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GB4LH); 	Dinas Lingkungan Hidup

			<ol style="list-style-type: none">4. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori lingkup Kecamatan;5. Pengadaan tempat sampah ramah lingkungan di tingkat Kecamatan.6. pengawasan dan koordinasi terhadap adanya indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan di tingkat kecamatan7. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan pada usaha kecil dan menengah8. Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan taman batas kota9. Fasilitasi penentuan kebutuhan dan lokasi Tempat Penampungan sampah (TPS/Depo/Kontainer)10. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Kelurahan terkait pengelolaan sampah	
--	--	--	---	--

11	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan pelayanan perijinan dan rekomendasi dengan sistem satu pintu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi surat permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Rekomendasi Surat Keterangan Lahir; 3. Rekomendasi surat pengantar nikah; 4. Rekomendasi surat beda identitas 5. Rekomendasi Dispensasi nikah 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kelembagaan masyarakat skala kecamatan; 2. Fasilitasi, pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi di Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Bagian Adm Pemerintahan
13	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pelebagaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Komunitas TI dan Kampung Cyber tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Papan Informasi di Kecamatan; 3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan terpadu (LPAK) di tingkat kelurahan 	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

14	<p>a. BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO</p> <p>b. BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p>	<p>Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Keterangan Domisili usaha 2. Penyelenggaraan Rekapitulasi pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Rekomendasi kelayakan usaha untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Industri (TDI); 4. Koordinasi terkait pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; 5. Koordinasi terkait pengawasan perizinan Usaha Mikro dan usaha kecil perseorangan; 6. Pembinaan terhadap IKM 7. Rekomendasi surat keterangan mempunyai kegiatan usaha untuk pinjaman modal; 8. Penetapan IUMK 9. Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
15	<p>BIDANG PENANAMAN MODAL</p>	<p>Pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi izin reklame insidental, antara lain baliho, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul; 	<p>Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p>

			<p>2. Pengawasan dan Penertiban reklame insidentil, antara lain baliho, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul yang liar;</p> <p>3. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan luas sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi), tidak termasuk perumahan/real estate</p>	
16	BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah	<p>1. Koordinasi pembangunan dan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum antara lain fasilitas olahraga tingkat kecamatan;</p> <p>2. Penetapan Pengurus Karang Taruna di Kecamatan;</p> <p>3. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan;</p> <p>4. Koordinasi Pendataan potensi pariwisata tingkat Kecamatan;</p> <p>5. Koordinasi Promosi pariwisata tingkat Kecamatan;</p> <p>6. Koordinasi kegiatan seni budaya tingkat Kecamatan;</p> <p>7. Koordinasi Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan.</p>	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

17	BIDANG PERHUBUNGAN	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Pengusulan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum; 2. Koordinasi Penerangan Jalan Umum 	Dinas Perhubungan
18	BIDANG KEARSIPAN	Pengembangan minat baca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan partisipasi/sumbangan buku dari masyarakat; 2. Penyelenggaraan Perpustakaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 3. Pembinaan Tertib Arsip tingkat Kecamatan dan Kelurahan meliputi : mengelola, menata, dan memelihara arsip. 	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	BIDANG PERTANAHAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah (kepentingan Umum); 2. Rekomendasi Keterangan waris (tanah dan bangunan); 3. Rekomendasi pengajuan pelayanan perubahan/mutasi subjek Pajak Bumi dan Bangunan pekelurahan dan Perkotaan pada Surat Pemberitahaun Pajak Terutang (SPPT) apabila didukung sertifikat atau akta jual beli baik diajukan secara kolektif dan perorangan; 4. Koordinasi dengan Kelurahan terkait dengan pelaksanaan dan penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan pekelurahan dan Perkotaan. 	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

20	BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Proposal 2. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 3. Koordinasi Pengusulan penegasan batas wilayah Kecamatan; 4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kelurahan; 5. Koordinasi Peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan perangkat Pemerintahan Kelurahan dengan selalu memberikan dorongan moral dan etika; 6. Fasilitasi Pemberian penghargaan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan kinerja dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan; 7. Penyelenggaraan Apel Bersama setiap Hari yang diikuti oleh semua Pegawai Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Kecamatan di Kecamatan; 8. Penyelenggaraan Pembinaan tertib administrasi, baik untuk Unit Pelaksana Teknis Kecamatan maupun Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan; 	
----	--------------------------------	--	--	--

			9. Fasilitasi pelaksanaan inventarisasi aset daerah yang ada di wilayah Kecamatan ; 10. Fasilitasi kerjasama antarKelurahan dan kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga	
--	--	--	--	--

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE